

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam melindungi kepentingan konsumen adalah melakukan pengawasan secara pre-market dan post-market. Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari obat dan makanan yang beresiko tinggi pada masyarakat. Peran pengawasan Balai POM di Batam belum mencapai hasil maksimal yang sesuai dengan UUPK, karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dan konsumen.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian karena pelaku usaha bukan produsen melainkan penjual. Pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik yang berbahaya semata-mata untuk mencari keuntungan. Kerugian yang dialami konsumen tidak sebanding dengan keuntungan yang di dapatkan pelaku usaha terhadap hasil penjualan kosmetik.

B. Saran

1. Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan sebaiknya melakukan sosialisasi agar timbul kesadaran dari konsumen dan

pelaku usaha dalam hal membeli dan menjual suatu produk kosmetik. Serta menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Karena melihat tugas dan tanggung jawab dari Balai POM yaitu melakukan pengawasan terhadap dua (2) Kota dan lima (5) Kabupaten, agar Balai POM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terlaksana dengan baik.

2. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk harus memperhatikan hak-hak konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan produk atau barang yang dijual. Dengan demikian akan tercipta hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang baik.
3. Konsumen harus lebih berhati-hati apabila ingin melakukan pembelian terhadap suatu barang dan/atau jasa tertentu. Konsumen jangan mudah tergoda oleh harga yang murah. Konsumen sebaiknya lebih kritis dan bijak dalam membeli suatu barang dan/atau jasa dengan memperhatikan apakah barang tersebut legal atau ilegal. Barang legal telah memiliki ijin dan aman untuk digunakan, berbeda dengan yang ilegal karna tidak ada jaminan akan keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,
Diadit Media, Jakarta.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*,
Raja Gafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan
Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat
Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*,
cetakan pertama, Genta Press, Yogyakarta.

M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher,
Surabaya.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia
Indonesia*, Jakarta

Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.
Grasindo, Jakarta.

Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, cetakan ketigabelas, PT. Intermasa,
Jakarta.

Suharsono dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Edisi Lux, Widya Karya, Semarang.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.

Website:

<http://produkkecantikan.blogspot.com/2011/05/zat-zat-yang-terdapat-didalam.html>, diakses pada tanggal 3 maret 2014.

<http://www.kulit-wanita.co.id>, diakses pada tanggal 10 maret 2014.

<http://www.google.com/#q=kosmetik+berbahaya>, diakses pada tanggal 8 maret 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen.

Pengaturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor HK. 00.05.4.1745 Tahun 2010 tentang
Kosmetik.